



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kesejahteraan Aparat Desa sehingga Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende Tahun 2024 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, operasional, dan Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

(d. penyelenggaraan.....

- d. penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (3) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa antara lain :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
- a. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan keagamaan;
 - c. kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha micro kecil dan menengah (UMKM);
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (6) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa, antara lain:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penggunaan perubahan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Agustus 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Agustus 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 40

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 40 TAHUN 2024

TANGGAL 15 Agustus 2024

PENGGUNAAN ADD

I. Tim Pengelola Keuangan Desa

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) PPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- (3) Kepala Desa sebagai PKPKD mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan Barang Milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - f. menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (5) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD, mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan.....

- d. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
 - h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- (7) Kepala Urusan dan Kepala Seksi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (8) Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (9) Pembagian tugas Kepala Urusan dan Kepala Seksi dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

II. Proporsi Penggunaan ADD

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - Kepala Desa : Rp. 2.200.000/bulan
 - Sekretaris Desa non PNS : Rp. 1.650.000/bulan
 - Kepala Urusan dan Kepala Seksi : Rp. 1.375.000/bulan
 - Kepala Dusun : Rp. 550.000/bulan
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa:
 - Kepala Desa : Rp. 500.000/bulan
 - Sekretaris Desa non PNS : Rp. 350.000/bulan
 - Kepala Urusan dan Kepala Seksi : Rp. 250.000/bulan
 - Kepala Dusun : Rp. 50.000/bulan
3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :
 - Ketua : Rp. 605.000/bulan
 - Wakil Ketua : Rp. 577.500/bulan
 - Sekretaris : Rp. 577.500/bulan
 - Anggota : Rp. 489.500/bulan
4. Honor PKPKD dan PPKD :
 - PKPKD : Rp. 450.000/bulan
 - PPKD :
 - Ketua : Rp. 400.000/bulan
 - Anggota : Rp. 350.000/bulan
5. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dialokasikan sebesar 1% (satu persen) untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Bagi Kepala Desa besaran iuran adalah Rp. 27.000,- per bulan dan bagi perangkat desa besaran iuran adalah Rp.21.868,- per bulan.
6. Total ADD yang diterima setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD, sisanya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana/ keadaan darurat dan mendesak Desa.

III. Kewajiban.....

III. KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1. Kaur Keuangan yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ende.
2. Kaur Keuangan wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan perpajakan yang meliputi :
 - a. PPh Pasal 22 atas belanja barang (material atau bahan bangunan, konsumsi (air mineral/snack/nasi kotak), ATK dan foto copy)

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22
Paling banyak Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPN 11%	Tidak dipungut
Lebih dari Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPN 11%	1,5% harga barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

- b. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2%.
- c. PPN sebesar 11% (sebelas persen) atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari 2.000.000 (dua juta rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Kaur Keuangan Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

IV. Realisasi...

IV. REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Dokumen yang merupakan objek pajak dikenai bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk nominal 5 (lima) juta atau lebih.
2. Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

1. Apabila terjadi perubahan dalam rencana penggunaan ADD, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perubahan dengan menyusun APB Desa Perubahan yang disertai alasan perubahannya dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
2. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban ADD yang bersangkutan.

Pj. BUPATI ENDE, ♀

AGUSTINUS G. NGASU